BANK & LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Daftar Isi

- Leasing (Sewa Guna) dan Modal Ventura
- Pegadaian dan Asuransi
- Pasar Modal dan Dana Pensiun
- Reksadana dan Anjak Piutang

Sewa Guna (leasing)

Pengertian Sewa Guna Usaha

- Pengertian dari sewa guna usaha adalah adanya hubungan antara perusahaan leasing (lessor) dengan nasabah (lessee) dalam hal ketika lessee membutuhkan jasa lessor untuk sewa guna barang yang dibutuhkan oleh lessee.

- Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease) maupun secara sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) utuk* digunakan oleh lessee selam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

- Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya operating lease tidak memiliki hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Permodalan Leasing

Sesuai dengan PMK No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib dalam rangka pendirian perusahaan pembiayaan adalah :

a. Perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp.100 milyar

b. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp.50 milyar

RUANG LINGKUP

Peraturan Menteri Keuangan no. 84/PMK.012/2006

Leasing

Factoring

Finance Company

Consumer Financing

Credit Card

Peraturan Menteri Keuangan no. 84/PMK.012/2006

. **Perbedaan Leasing dengan Sewa Beli, Sewa Menyewa dan Kredit**

Ada beberapa perbedaan pokok antara metode pembiayaan melalui perusahaan leasing dengan yang diberikan bank, sewa beli dan sewa menyewa, diantaranya :

No.	Pokok Perbedaan	Leasing	Sewa Beli	Sewa Menyewa	Kredit Bank
1.	Jenis Barang	Bergerak dan tidak bergerak	Bergerak	Bergerak dengan pemeliharaan	Semua Jenis Investasi
2.	Penyewa	Perusahaan, Perorangan	Perusahaan, Perorangan	Perusahaan, Perorangan	Perusahaan, perorangan
3.	Bentuk Perusahaan	Badan Hukum	Supplier	Supplier	Bank
4.	Jangka Waktu	Menengah	Pendek	Pendek - tengah	Bebas
5.	Biaya	100%	80%	Lebih rendah	80%
6.	Biaya Bunga	Bunga + margin	Tinggi	Bunga = Margin	Spread+Inter bank rate
7.	Akhir Kontrak	Hak opsi untuk membeli, memperpanjang , mengembalikan	Barang menjadi milik penyewa	Barang kembali ke pemilik	Kredit lunas jaminan kembali

Penggolongan Perusahaan Leasing

- Independent Leasing: perusahaan leasing yang berdiri sendiri
- Captive Leasing: produsen/supplier meleasingkan barang2 mereka
- Lease Broker: mempertemukan keinginan lessee untuk memperolehi barang modal kpd pihak lessor
- Cross Border Lease: melibatkan dua negara i.e. alat transportasi

Unsur SGU (Leasing)

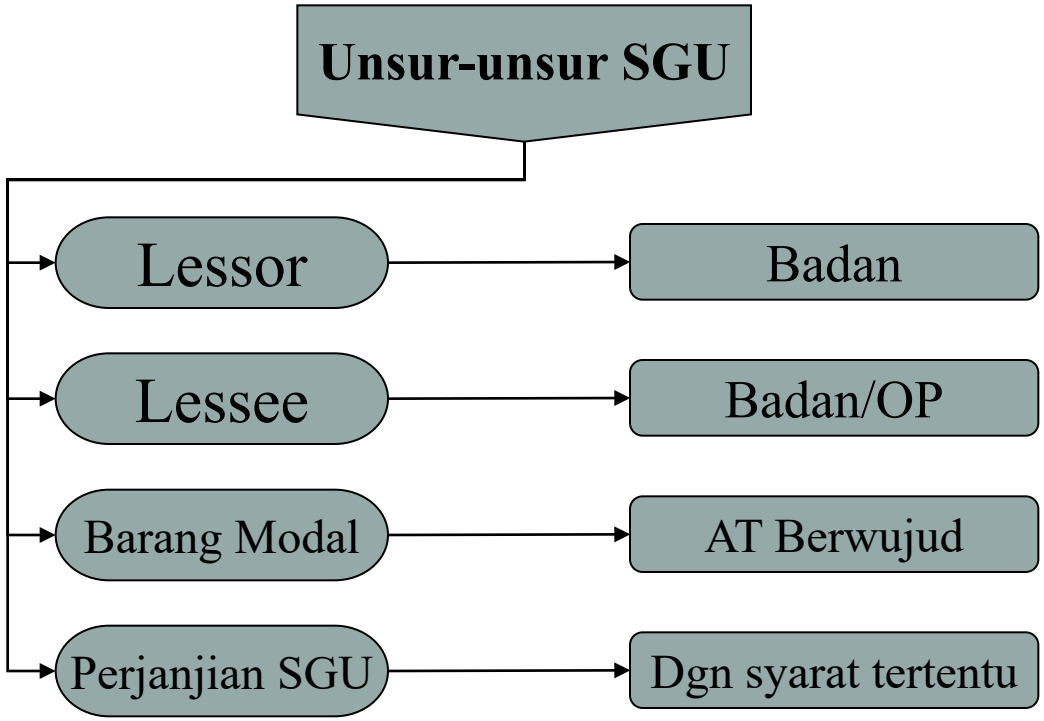

Jenis-Jenis Pembiayaan leasing

- Kegiatan yang dilakukan oleh sewa guna usaha menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua (dua) cara yaitu :

  A. **(FINANCE LEASING)**

  1.) Pihak lessee akan membeli dan kemudian memiliki barang tsbt jika masa perjanjian pemakaian telah habis
  2.) Harga pembelian adalah sebesar nilai sisa (residual value) yg mereka sepakati sebelumnya

i. Direct finance lease

Jika seorang lessess memiliki barang modal X, kemudian ia menggunakannya dengan cara leasing dan pd akhirnya periode ia beli sesuai dengan nilai sisa yg disepakati

ii. Sales and lease back

Jika pihak lessee telah memikili barang X, kemudian ia jual kepada lessor untuk mendapatkan tanbahan uang tunai dan selenjutnya lessor meleasingkan kembali kpd penjual.

B. OPERATING LEASING; service lease, maintenanance lease

- Hanya membayar sewa pamakaian barang modal tsbt secara periodik.
- Lessee membayar rental yg besarnya secara keseluruhan tdk meliputi harga barang serta biaya 2 lain yg dikeluarkan oleh lessor.
- Akan menanggung semua biaya pemeliharaan, biaya asuransi dll

C. LEVERAGE LEASE

- Termasuk Financial Lease tp melibatkan orang ketiga untuk membiayai sebagaian barang modal yg diperlukan lessee.

Perjanjian Leasing

- Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lease disebut dengan "lease agrement", di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, yaitu antara lessor dan lessee. Isi kontrak tersebut memuat antara lain :

a. Nama dan alamat lease
b. Jenis barang modal yang diinginkan
c. Jumlah atau nilai barang yang dileasingkan
d. Syarat-syarat pembayaran
e. Syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya
f. Biaya-biaya yang dikenakan
g. Sangsi-sangsi apabila lessee ingkar janji

- Jika seluruh pesyaratan telah disetujui, maka pihak lessor akan menghubungi pihak asuransi untuk menanggung resiko kemacetan pembayaran lessee.

Kelebihan Transaksi Leasing

- Fleksibilitas
- Fee yang Relatif Murah
- Penghematan pajak
- Tidak terlalu complicated
- Kriteria yang cukup longgar
- Proses Cepat
- Memperolehi proteksi Inflasi
- Diversifikasi sumber-sumber pembiayaan
- Menghemat modal
- Memperolehi perlindungan akibat kemajuan teknologi dan keuangan

Kelemahan Transaksi Leasing

- Biaya Bunga Cukup Tinggi
- Kurangnya Perlindungan Hukum
- Proses Eksekusi Leasing Macet yang cukup sulit

Kasus

- Tanggal 1 Januari 2007 CV LESSEE mendapat sebuah truk dengan memperoleh pembiayaan *financial lease* dari sebuah perusahaan leasing PT LESSOR. Dalam kontrak dimuat ketentuan sebagai berikut :
  - Nilai kontrak sebesar Rp 179.436.728
  - Masa leasing selama 5 tahun, yaitu sejak 1 Januari 2007
  - Pembayaran lease adalah Rp 50.000.000 pertahun, yg harus dimulai 1 Januari 2007 (pada awal masa lease)
- Keterangan tambahan
  - Masa manfaat ekonomis truk 8 tahun
  - Tingkat bunga 20%

Modal Ventura

1. Pengertian Modal Ventura

- Pengertian modal ventura sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah "Badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan." Modal ventura adalah perusahaan yang memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai, dan keuntungan dari modal ventura berupa deviden atau *capital gain*.

2. Tujuan Pendirian Modal Ventura

- Tujuan dari perusahaan ini tidaklah hanya demi keuntungan semata namun juga membantu pemerintah dan pihak yang ingin membangun atau mendirikan sebuah usaha, berikut adalah beberapa tujuan pendirian modal ventura :

a. Untuk mengembangkan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian, dimana proyek ini bukan hanya untuk meraih keuntungan semata tetapi juga untuk pengembangan pengetahuan.

b. Pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru.

c. Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan

d. Kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dalam hal ini modal ventura membantu pengusaha lemah yang kekurangan modal akan tetapi tidak memiliki jaminan materi sehingga sulit memperoleh pinjaman.

e. Membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas.

3. Karakteristik Modal Ventura

- Kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung ke dalam suatu perusahaan (di Indonesia harus berbentuk PT)
- Bisnis yang dimasuki adalah bisnis beresiko tinggi/besar dibanding dengan resiko kredit atau pinjaman biasa
- Penyertaan bersifat jangka panjang biasanya lebih dari 3 tahun
- Kegiatannya lebih banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru, atau pengembangan suatu usaha.
- Keuntungan yang diperolehi berasal dari *capital gain*, deviden atau bagi hasil.

* *Di indonesia, perusahaan modal ventura ini dapat dilakukan oleh lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan atau badan usaha lainnya.*

4. Jenis-Jenis Modal Ventura

- Berdasarkan cara pemberian bantuan

a. Single Tier Approach:

Menempatkan suatu perusahaan modal ventura dalam dua fungsi sekaligus yaitu sebagai pemberi bantuan biaya dan juga pemberi bantuan manajemen.

b. Two Tier Approach:

Merupakan suatu pendekatan dimana perusahaan pasangan usaha menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari perusahaan yang berbeda.

- Berdasarkan cara penghimpunan dana

a. Leverage ventura capital:

Modal ventura yang bersumber dari perusahaan modal ventura dimana sebagian besar dana/modal yang disertakan perusahaan tersebut kepada perusahaan pasangan usahanya bersumber dari pinjaman pihak lain.

b. Equity venture capital:

Kebalikan dari leverage ventura capital. Bersumber dari perusahaan modal ventura dimana perusahaan modal ventura tersebut menghimpun dana secara internal sehingga dana/modal yang disertakan kepada perusahaan pasangan usaha sebagian besar merupakan dana/modal sendiri dari perusahaan modal ventura yang bersangkutan bukan berasal dari pinjaman pihak lain

- Berdasarkan Kepemilikan

a. Conglomerate Venture-Capital Company:

Jenis perusahaan modal ventura yang byk dijumpai di negara industri maju dimana perusahaan seperti ini biasanya dimiliki oleh dua atau lebih perusahaan-perushaan besar.

b. Bank Affiliate Venture-Capital Company:

Jenis perusahaan modal ventura yg didirikan dan dimiliki oleh lembaga keuangan bank karena bank tersebut mempunyai misi yang spesifik ditengah masyarakat.

c. Public Venture-Capital Company:

Jenis perusahaan modal ventura yang telah menjual saham-sahamnya melalui bursa efek atau perusahaan tersebut telah go-public.

d. Private Venture-Capital Company:

Jenis perusahaan modal ventura yang belum melakukan penjual saham di bursa efek sehingga masyarakat luas belum mempunyai andil dalam kepemilikannya.

5. Jenis-Jenis Pembiayaan Modal Ventura

a. Equity Financing

- Merupakan jenis pembiayaan langsung. Dalam hal ini perusahaan modal ventura melakukan penyertaan langsung pada perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan cara mengambil bagian dari sejumlah saham milik PPU.

b. Semi Equity Financial

- Merupakan pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan PPU.

c. Mendirikan perusahaan baru

- Dalam hal ini perusahaan modal ventura bersama-sama dengan PPU mendirikan usaha yang baru sama sekali.

d. Bagi hasil

- Merupakan pembiayaan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas, namun dapat pula perusahaan yang berbentuk PT, apabila kedua belak pihak menyetujuinya.

Modal Ventura – Kurang berkembang

1. Belum dikenal oleh masyarakat secara luas
2. Pembiayaan jenis modal ventura ini mempunyai resiko yang relatif tinggi berbanding jenis pembiayaan lainnya.
3. Tenaga profesional yang tersedia untuk mengelola jenis pembiayaan ini dianggap masih kurang
4. Peraturan dan perundang-undangan sebagai dasar atau asas dalam pengembangan usaha ini dinilai masih belum lengkap

Pegadaian

Visi dan Misi

- **Visi**

Pegadaian pada tahun 2010 menjadi perusahaan yang modern, dinamis, dan inovatif dengan usaha utama gadai

- **Misi**

Ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupaya penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan

Penghimpunan Dana:

- Modal sendiri
- Penerbitan Obligasi
- Pinjaman jangka pendek dari Bank
- Pinjaman jangka pendek dari pihak lain

Penggunaan Dana dpt digolongkan:

- Penyaluran dana atas dasar hukum gadai
- Persediaan Uang kas dan dana likuid lainnya
- Pembelian dan pengadaan aktiva tetap
- Pendanaan kegiatan operasi perusahaan
- Investasi

Pengertian Usaha gadai

- Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan mottonya "mengatasi masalah tanpa masalah" sedangkan menurut pengertian hukum gadai menurut KUHP pasal 1150, adalah sebagai berikut :

" Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan."

Tujuan Usaha Pegadaian

1. Membantu orang yg membutuhkan pinjaman dgn syarat mudah
2. Memberikan jasa taksiran utk mengetahui nilai barang
3. Menyediakan jasa titipan pd masyarakat
4. Memberi kredit kpd masyarakat yg mempunyai penghasilan tetap
5. Menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dlm bidang ekonomi & pembangunan nasional
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
7. Membina perekonomian rakyat kecil
8. Membina pola perkreditan

Barang Jaminan

- Dalam hal menjaminkan barang-barang dipegadaian, pihak pegadaiaan menetapkan jenis-jenis barang yan dapat digadaikan di kantor pegadaian. Barang-tersebut nantinya akan ditaksir oleh bagian penaksir untuk diketahui harga dari barang tersebut dan diabndingkan dengan harga yang berlaku dipasar untuk barang tersebut. Berikut adalah beberapa barang-barang yang dapat digadaikan :

a. Barang-barang yang termasuk ke dalam golongan perhiasan

- Emas - Perak
- Intan - Berlian
- Platina

b. Barang-barang yang termasuk ke dalam golongan kendaraan

- Mobil - Sepeda motor
- Sepeda - becak

Barang Jaminan…

c. Barang yang termasuk ke dalam golongan elektronik

- Televisi
- Radio
- DVD
- Kompuer
- Handphone
- Kulkas
- Kamera

d. Mesin-mesin

- Mesin jahit
- Mesin kapal motor
- Mesin untuk pengairan disawah

e. Barang-barang keperluan rumah tangga

- pakaian
- Kain batik
- Barang-barang pecah belah

Persentase Taksiran

- Pinjaman dipegadaian kini dibagi menjadi 6 golongan dengan persentase tertentu menurut golongannya, Perhitungan bunga diperum pegadaian dilakukan setiap 15 hari. Contoh Rita menggadaian barang miliknya dengan harga Rp 40.000. Bila Rita dapat menebus bunganya hanya dalam waktu 15 hari maka Rita hanya perlu membayar pokok plus bunga pinjaman sebesar 1,25%, berikut persentase yang berlaku dipegadaian

Kegiatan Usaha Pegadaian Lainnya

- Selain menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan barang tertentu yang telah digolongkan oleh pihak pegadaian, ternyata dalam perkembangannya pegadaian memiliki usaha lainnya pula, yaitu seperti :

a. Jasa Taksiran

- Jasa taksiran adalah pemberian fasilitas pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kualitas dan nilai sesungguhnya dari barang perhiasan yng dimilikinya, misalnya emas, berlian, dan yang lainnya. Dimana penaksiran akan dilakukan oleh juru taksir yang dimiliki oleh perum pegadaian.

b. Memberikan Kredit

- Pemberian kredit ini diberikan kepada karyawan tetap suatu perusahaan, dimana pembayaran angsuran kredit akan dipotong setiap bulannya dari gaji bulanan karyawan tetap yang bersangkutan.

c. Galeri 24

- Adalah tempat penjualan emas dan permata, dimana perum pegadaian akan menjamin kualitas keaslian karetase dan kualitas emas serta permata yang dijual.

Keuntungan Usaha Gadai

- Keuntungan yang ditawarkan pihak pegadaian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Dalam waktu yang relatif singlat masyarakat dapat memperoleh uang seperti yang diharapkan, tanpa harus menjalani prosedur yang sulit.

b. Persyaratan yang cukup mudah, dimana seseoarng yang ingin mendapatkan uang melalui pihak pegadaian hanya membawa fotocopy KTP dan barang yang akan dijaminkan.

c. Pihak pegadaian tidak akan mempermasalahkan uang tersebut akan digunakan untuk apa

d. Saat ini pelayanan pegadaian semakin baik dimana pelanggan dianggap nomor satu sehingga pelayanan yang diberikan menjadikan nasabah menjadi semakin ramah dan cepat sehingga nasabah menjadi nyaman dan bisa dikatakan telah banyak orang yang menggunakan jasa pegadaian

ASURANSI

PENGERTIAN ASURANSI

Menurut UU Republik Indonesia No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Asuransi atau pertanggungan adalah……

perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi yang bertujuan memberikan :

LANJUTAN…

1. Penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.
2. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.
3. Pembayaran uang yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

BIDANG USAHA PERASURANSIAN

- Usaha asuransi
- Usaha penunjang asuransi

JENIS USAHA

Jenis usaha asuransi :

- Usaha asuransi kerugian
- Usaha asuransi jiwa
- Usaha reasuransi

LANJUTAN…

Jenis usaha penunjang asuransi

- Usaha pialang asuransi
- Usaha pialang reasuransi
- Usaha penilaian kerugian asuransi
- Usaha konsultan aktuaria
- Usaha agen asuransi

RUANG LINGKUP USAHA PERASURANSIAN

- Perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian termasuk reasuransi.
- Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, usaha anuitas, serta menjadi pengurus lembaga dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.

LANJUTAN…

- Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi.

- Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian terhadap kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada obyek asuransi kerugian.

- Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian terhadap kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada obyek asuransi kerugian.

LANJUTAN…

- Perusahaan konsultan aktuaria hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang aktuaria.

- Perusahaan agen asuransi hanya dapat menyelenggarakan jasa pemasaran asuransi bagi perusahaan asuransi yang memiliki ijin Menteri Keuangan Republik Indonesia.

LARANGAN USAHA BAGI USAHA PERASURANSIAN

1. Perusahaan Pialang Asuransi, dilarang menempatkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang tidak punya ijin

2. Perusahaan Pialang Asuransi, dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada suatu perusahaan asuransi sebagai afiliasi dari perusahaaan pialang asuransi yang bersangkutan, kecuali apabila calon tertanggung telah mengetahui adanya afiliasi tersebut

LANJUTAN…

3. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dilarang melakukan penilaian kerugian atas obyek asuransi yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi kerugian sebagai afiliasi dari perusahaan penilai kerugian asuransi yang bersangkutan

4. Perusahaan Konsultan Aktuaria, dilarang memberikan jasa kepada perusahaan asuransi sebagai afiliasi dari perusahaan aktuaria yang bersangkutan

5. Agen Asuransi, dilarang bertindak sebagai agen dari perusahaan asuransi yang tidak mempunyai ijin usaha

OBYEK ASURANSI

- Benda dan Jasa
- Jiwa dan Raga kesehatan manusia
- Tanggung Jawab Hukum
- Semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya

FUNGSI ASURANSI

1. Menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat

2. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat

TUJUAN ASURANSI

- Mengurangi risiko yang pasti (kematian) dan yang mungkin (kecelakaan), yang terjadi
- Dapat dilakukan pencegahan / pengurangan kerugian yang akan memberikan keuntungan bagi pihak tertanggung
- Berupa pengeliminiran sebab-sebab yang dapat menimbulkan kerugian, perlindungan produk atau orang yang akan dirugikan, pengurangan kerugian, dan perlindungan agar produk yang telah rusak tidak semakin rusak
- Keuntungan dengan mengetahui besarnya risiko yang terjadi dapat diketahui besarnya kerugian yang dialami

SASARAN ASURANSI

- Pelaku ekonomi mikro (Rumah Tangga)
- Pelaku ekonomi makro (Dunia Bisnis dan Pemerintah)

Pihak – pihak yang mempunyai keinginan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian yang belum diketahui secara pasti di masa mendatang melalui usaha perasuransian

KLASIFIKASI PERUSAHAAN ASURANSI

Klasifikasi Perusahaan Asuransi Di Indonesia:

1. Menurut Cabang Perusahaan :
   - Asuransi Umum (kerugian)
   - Asuransi Varia
   - Asuransi Jiwa

LANJUTAN…

2. Menurut John H. Magee :
   - Asuransi Sosial
   - Asuransi Sukarela
   - Asuransi Pemerintah
   - Asuransi Komersial

PERIJINAN ASURANSI

Syarat - syarat mendapat ijin usaha:

- Anggaran Dasar
- Susunan Organisasi
- Permodalan
- Kepemilikan
- Keahlian di Bidang Perasuransian
- Kelayakan Rencana Kerja
- Hal Lain Yang Mendukung Usaha Perasuransian Yang Sehat

BENTUK HUKUM ASURANSI

1. Usaha perasuransian hanya dapat dibentuk oleh badan hukum yang berbentuk :
   - Persero
   - Koperasi
   - Perseroan Terbatas
   - Usaha Bersama
2. Usaha Konsultan Aktuaria dan Usaha Agen Asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan

KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSI

Usaha perasuransian hanya dapat didirikan oleh WNI dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki WNI dan badan hukum Indonesia

PEMBINAAN & PENGAWASAN USAHA PERASURANSIAN

1. Kesehatan, keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian, asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi terdiri dari :

   - Batas tingkat solvabilitas
   - Retensi sendiri
   - Reasuransi
   - Investasi
   - Cadangan teknis
   - Ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan

LANJUTAN…

2. Penyelenggaraan usaha

   - Syarat – syarat polis asuransi
   - Tingkat premi
   - Penyelesaian klaim
   - Persyaratan keahlian di bidang perasuransian
   - Ketentuan lain yang berhubungan dengen penyelenggaraan usaha

ASURANSI DAN PERJUDIAN

ASURANSI	PERJUDIAN
Bertujuan mengurangi risiko dengan mempertanggungjawabkan kepada perusahaan asuransi	Menciptakan risiko dari belum ada menjadi ada
Bersifat sosial	Bersifat tidak sosial
Degree of risk dapat diukur	*Degree of risk* tidak dapat diukur
Kontrak asuransi tertulis dan mengikat	Kontrak perjudian tidak tertulis dan tidak mengikat

UPAYA MENGURANGI RISIKO KERUGIAN

Menurut A. Abbas Salim (1985, hal 9), upaya menghindari dan mencegah risiko yang mungkin terjadi, terdiri dari :

- *Truly preventive*
- *Protective*
- *Minimizing*
- *Salvaging*

ASURANSI DEPOSITO

- UU Perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 37B "setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan"
- Pendirian suatu Lembaga Penjamin Simpanan yang berbentuk lembaga asuransi deposito (*insurance deposit scheme* atau IDS)
- Demi melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank
- Berakhirnya program penjaminan dana masyarakat yakni *blanket guarantee* oleh pemerintah
- Pentingnya penjaminan keamanan dana
- IDS merupakan skema penjaminan oleh perusahaan asuransi khususnya simpanan deposito di bank.

LANJUTAN…

Beberapa prinsip universal yang diberlakukan dalam mengelola perusahaan asuransi deposito

- Berdasarkan status keanggotaannya perusahaan asuransi deposito bersifat wajib perusahaan asuransi deposito bersifat sukarela
- Berdasarkan kelembagaan

  perusahaan asuransi deposito pemerintah

  perusahaan asuransi deposito swasta
- Berdasarkan batasan jumlah dan limit ganti rugi yang sangat bervariasi antarnegara maka terdapat perusahaan asuransi deposito yang bervariasi pula

LANJUTAN…

Beberapa masalah yang dipertimbangkan dalam membentuk perusahaan asuransi deposito di Indonesia

Pembentukan model perusahaan asuransi deposito sebaiknya :

- menggunakan dasar konsorsium antara pemerintah dan swasta, baik domestik maupun internasional
- mewajibkan bagi bank untuk berperanserta
- mewajibkan bagi nasabah yang mempunyai simpanan deposito di bank berapapun nilainya tanpa batasan nilai depositonya
- menggunakan batasan limit ganti rugi

PASAR MODAL

PENDAHULUAN

- Pasar Modal didefinisikan sebagai pasar berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yg diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta.

- **Alasan Dibentuknya Pasar Modal :**

  Fungsi Ekonomi

  - Pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower.
  - Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimilikinya, lenders mengharapkan imbalan dari penyerahan dana tersebut.
  - Dari sisi borrower adanya dana dari pihak luar memungkinkan dilakukan investasi tanpa harus menunggu dana hasil operasi perusahaan. Proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi, yang secara keseluruhan akan meningkatan kemakmuran

PENDAHULUAN

Fungsi Keuangan

Fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers dan lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tsb.

- **Beberapa daya tarik Pasar Modal :**
  - Diharapkan pasar modal akan menjadi alternative penghimpunan dana selain system perbankan.
  - Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan sekuritas yang berupa surat tanda hutang (obligasi) ataupun surat tanda kepemilikan (saham).
  - Perusahaan bisa terhindar dari kondisi debt to equity ratio (yaitu perbandingan antara hutang dengan modal sendiri) yang terlalu tinggi sehingga cost of capital of the firm tidak lagi minimal.

PENDAHULUAN

- Pasar modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi risiko mereka.
- Para pemodal dapat melakukan diversifikasi investasi, membentuk portfolio sesuai dengan risiko yang mereka bersedia tanggung dan tingkat keuntungan yang mereka harapkan.
- Dalam keadaan pasar modal yang efisien, hubungan positif antara risiko dan keuntungan yang diharapkan akan terjadi.
- Dari sisi perusahaan yang memerlukan dana, seringkali pasar modal merupakan alternative pendanaan eksternal dengan biaya yang lebih rendah dibanding system perbankan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PASAR MODAL

- Supply Sekuritas
- Demand akan sekuritas
- Kondisi politik dan ekonomi
- Masalah hukum dan peraturan
- Peran lembaga-lembaga pendukung pasar modal :
  - BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)
  - Bursa Efek
  - Akuntan Publik
  - Underwriter
  - Wali Amanat (Trustee)
  - Notaris
  - Konsultan Hukum
  - Lembaga Clearing

PERKEMBANGAN PASAR MODAL DI INDONESIA

- Tujuan yang ingin dicapai pasar modal Indonesia, yaitu :
  1. Untuk memobilisasikan dana di luar sistem perbankan
  2. Untuk memperluas distribusi kepemilikan saham-saham, teruta-ma ke pemodal-pemodal kecil
  3. Untuk memperluas dan memperdalam sektor keuangan

- Kegiatan pasar modal Indonesia dimulai pada tahun 1977 sewaktu perusahaan PT Semen Cibinong menerbitkan sahamnya di BEJ.

- Penyebab kenaikan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEJ untuk tahun 1989 Dan 1990 adalah :
  - BAPEPAM mulai menerapkan kebijakan baru yang mencampuri pembentukan harga saham di pasar perdana. Pembentukan harga saham perdana dipersilahkan untuk ditentukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu emiten dan para penjamin

PERKEMBANGAN PASAR MODAL DI INDONESIA

- Batasan perubahan harga saham sebesar maksimum 4% setiap transaksi ditiadakan. Harga yang terbentuk diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran.
- Ada 2 kebijakan pemerintah yang mempunyai dampak sangat besar bagi perkembangan pasar modal, yaitu :
  1. dikenakannya pajak sebesar 15 % atas bunga deposito.
  2. Diijinkannya pemodal asing untuk membeli saham-saham yang terdaftar di BEJ.

- Pada tahun 1992 mulai muncul cara penghimpunan dana dari pasar modal dengan menerbitkan Bukti Right.
- Bukti Right adalah menunjukkan hak yang dimiliki seorang pemodal untuk membeli suatu saham dengan harga tertentu.
- Tujuan utama dari penerbitan Right adalah untuk tidak merubah proporsi kepemilikan pemegang saham dan menekan biaya emisi

PERKEMBANGAN PASAR MODAL DI INDONESIA

- **Regulatory Framework** adalah kebijakan pasar modal agar bisa meningkatkan dan mendorong tumbuhnya pasar yang teratur, terbuka dan efisien, dan memberikan perlindungan yang wajar kepada masyarakat dan pemodal.

- **BAPEPAM mempunyai kewajiban untuk :**
  1. Memonitor dan mengatur pasar, sehingga sekuritas diterbitkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar, dan efisien agar kepentingan para pemodal dan masyarakat terlindungi.
  2. Mengawasi dan memonitor pertukaran sekuritas, settlemen dan lembaga-lembaga penyimpanan, reksa dana, perusahan sekuritas dan para pialang, berbagai lembaga pendukung pasar modal dan para profesional
  3. Untuk memberi rekomendasi tentang pasar modal kepada menteri keuangan

BAGAIMANA PERUSAHAAN MENERBITKAN SEKURITAS

- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerbitkan saham dan bisa terdaftar di BEJ, diantaranya adalah :
  A. Mengajukan surat permohonan Listing ke BAPEPAM
  B. Laporan Keuangan harus wajar tanpa syarat
  C. Jumlah saham yang Listed minimal 1.000.000 lembar
  D. Jumlah pemegang saham minimal 200
  E. Company Listing berlaku batasan 49%
  F. Perusahaan telah beroperasi lebih dari 3 tahun
  G. Menghasilkan laba (operasi dan bersih) selama 2 tahun terakhir
  H. Total kekayaan minimal Rp. 20 milyar, modal sendiri minimal Rp. 7,5 milyar dan telah disetor minimal Rp 2 milyar
  I. Kapitalisasi saham yang listed minimal Rp. 4 milyar
  J. Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai reputasi yang baik

BAGAIMANA PERUSAHAAN MENERBITKAN SEKURITAS

- Syarat-syarat untuk penerbitan Obligasi diantaranya :
  A. Mengajukan surat permohonan Listing ke BAPEPAM
  B. Laporan Keuangan harus wajar tanpa syarat
  C. Nilai nominal obligasi min Rp. 2,5 milyar
  D. Jangka waktu jatuh tempo min 4 tahun
  E. Telah beroperasi selama 3 tahun
  F. Menghasilkan laba sebelum 2 tahun terakhir
  G. Saldo laba yang ditahan min nol rupiah
  H. Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai reputasi yang baik

- Dalam melakukan emisi sekuritas, pertanyaan yang perlu dijawab oleh perusahaan adalah :
  1. Berapa dana yang akan dihimpun dari pasar modal ?
  2. Jenis sekuritas apa yang akan diterbitkan ?
  3. Pada harga berapa sekuritas tsb akan ditawarkan pada harga perdana ?

BAGAIMANA PERUSAHAAN MENERBITKAN SEKURITAS

4. Persyaratan hutang dan kewajiban
5. Analisis dan pembahasan oleh manajemen
6. Risiko usaha
7. Kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan
8. Keterangan tentang perseroan
9. Kegiatan dan prospek usaha
10. Ikhtisar data keuangan penting
11. Modal sendiri
12. Kebijakan dividen
13. Perpajakan
14. Penjaminan emisi efek
15. Profesi penunjang pasar modal
16. Persyaratan pemesanan pembelian saham
17. Penyebaran prospectus

SEKURITAS PASAR MODAL (CAPITAL MARKET SECURITIES)

- **Sekuritas Pasar Modal** (CAPITAL MAREKT SECURITIES) terdiri dari instrument dengan usia lebih dari 1 tahun hingga tak terbatas (tanpa waktu jatuh tempo).
- **Terbagi atas** :
  - sekuritas yang memberikan penghasilan tetap, misalnya obligasi dengan bunga tetap
  - sekuritas yang menawarkan partisipasi kepemilikan (misal : saham biasa)

- **Securities House** : Perusahaan (PT) yang dapat bertindak sebagai underwriter, broker-dealer, investment manager dan invesment consultant.
- **Dealer** → maka perusahaan tsb membeli dan menjual sekuritas untuk dirinya sendiri

SEKURITAS PASAR MODAL (CAPITAL MARKET SECURITIES)

- **Broker** → maka ia membeli dan menjual sekuritas untuk pihak lain
- Di Indonesia dealer dan broker dijadikan satu disebut **PIALANG**

- **Order untuk Transaksi :** Para pemodal dalam menggunakan jasa pialang perlu memberikan spesifikasi order berikut :
  a. Nama perusahaan
  b. Apakah order tsb untuk membeli atau menjual
  c. Besarnya order
  d. Berapa lama order tsb akan berlaku
  e. Tipe order yang digunakan

- **Jenis waktu order berlaku** :
  a. Order Harian
  b. Open Order /Good-till-concelled (GTC)

SEKURITAS PASAR MODAL (CAPITAL MARKET SECURITIES)

- **Tipe Order** :
  a. Market Order : Pialang diminta membeli dan menjual saham pada harga pasar
  b. Limit Order : Pemodal akan menentukan bahwa saham akan dile-pas kalau harga melebihi atau sama dengan harga tertentu
  c. Stop Order/Stop Loss Order dan Stop Limit Order : Bertujuan untuk melindungi dari kerugian yang mungkin terjadi.

- Di BEJ tipe order yang dapat dipergunakan adalah Market Order, Limit Order dan Discretionary Order .

- **Discretionary Order** : Order tersebut akan dilaksanakan pada harga yang menurut anggota bursa (pialang) terbaik bagi klien (pemodal)

PERDAGANGAN DI BURSA

- Tiga segmen Pasar :
  a. **Pasar Reguler :** adalah tempat untuk para pemodal yang ingin memperoleh harga terbaik bagi sekuritas mereka
  b. **Pasar Non-Reguler :** akan dipilih para pemodal yang ingin membeli atau menjual sekuritas dalam jumlah dan harga yang sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri
  c. **Pasar Tunai :** ditujukan pada para pialang yang tidak mampu menyeragamkan sekuritas yang diperdagangkan pada hari keli-ma setelah transaksi (t+4)

- Pembentukan Harga :
  - ❑ Pasar Lelang
  - ❑ Pasar Negosiasi

OBLIGASI (BOND)

- Sekuritas Penghasilan Tetap yang popular adalah **Obligasi (Bond)**

- **OBLIGASI** adalah surat tanda hutang yg diterbitkan oleh suatu korporasi, lembaga keuangan atau Pemerintah.

- Pembeli Obligasi menerima bunga yang tetap pada waktu yang telah ditentukan serta uang sejumlah uang nominal obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo.

- Macam obligasi yang sudah dimodifikasi :
  - Obligasi dengan bunga tidak tetap (mengambang)
  - Obligasi tanpa pembayaran bunga (zero-coupon bond)
  - Obligasi yang dapat ditarik oleh penerbitnya sebelum waktu jatuh tempo (callable bond)
  - Obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa (convertible bond)
  - Obligasi yang ditarik sebelum jatuh tempo serta dapat dikonversi menjadi saham biasa (callable convertible bond)

TREASURY BILLS (T-BILLS)

- **Treasury Bills (T-Bills)** adalah obligasi berjangka pendek (kurang dari satu tahun).

- T-Bills tidak memberikan bunga namun dijual di bawah nilai nominal-nya (dijual secara diskon), sehingga pembelinya memperoleh keuntungan semata-mata dari perbedaan antara harga beli dengan nilai nominal yg diterima saat T-Bills jatuh tempo.

- **Treasury Notes (T-Notes)** adalah obligasi yg memiliki waktu jatuh tempo 1 – 10 tahun. Tidak dapt ditarik sebelum waktu jatuh tempo.

- **Treasury Bonds (T-Bonds)** adalah obligasi yg memiliki waktu jatuh lebih dari 10 tahun. Dapat ditarik sebelum jatuh tempo (callable)

RESIKO DARI OBLIGASI

- Pembeli Obligasi menanggung setidaknya 3 macam resiko, yaitu :
  - risiko bunga dan nominal yg tidak terbayar (default risk)
  - risiko obligasi sulit dijual kembali (liquidity risk)
  - risiko harga pasar obligasi turun karena kenaikan suku bunga pasar (interest rate risk)

- Untuk membantu calon pembeli obligasi mengukur tingkat risiko kegagalan (default risk), maka obligasi perusahaan diperingkat oleh lembaga pemeringkat independen.

- Di Indonesia sampai tahun 1998 baru ada satu perusahaan pemeringkat yang direkomendasi BAPEPAM yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

SAHAM PREFEREN (PREFERRED STOCK)

- **Saham Preferen (preferred stock)** adalah saham blasteran dari saham biasa dan obligasi.

- Sifat saham preferen : Tidak ada waktu jatuh tempo (namun ada beberapa saham preferen yang dapat dicall) dan memberikan dividen.

- Sifat obligasi yang dimilikinya yaitu dividen yang diberikan bersifat tetap (merupakan persentase dari nilai nominalnya).

- Jika pada suatu tahun tertentu dividen saham preferen tidak terbayar, maka akan diakumulasikan pada pembayaran dividen tahun mendatang.

- Pada beberapa kasus dividen yg tidak terbayar dapat diganti dengan hak suara dalam RUPS.

SAHAM PREFEREN (PREFERRED STOCK)

- Dalam laporan Laba Rugi, pemegang obligasi akan menerima terlebih dahulu haknya, baru kemudian pemegang saham preferen, berikutnya disusul pemegang saham biasa.

- Bunga obligasi dan dividen saham preferen relative lebih stabil, namun dividen saham biasa relative berfluktuasi.

- Jika suatu perusahaan menerbitkan sekaligus tiga sekuritas terse-but, maka obligasi akan memiliki risiko terkecil, saham preferen memiliki resiko lebih besar dan saham biasa memilik risiko terbesar.

- **Jenis-jenis Sekuritas yang diperdagangkan di BEJ adalah :**

a. Saham Biasa adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dividen yang diterima tidak tetap
b. Saham Preferen merupakan saham yang akan menerima dividen dalam jumlah tetap
c. Obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah
d. Obligasi Konversi adalah obligasi yang dapat dikonversi (ditukar) menjadi saham biasa pada waktu tertentu atau sesudahnya
e. Sertifikasi Right merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu

Dana Pensiun
(Pension Fund)

Dana Pensiun (Pension Fund)

Dana pensuin adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (UU No.11 tahun 1992).

Dana pensiun adalah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensuin(*retirement*), cacat (*disability*), atau meninggal dunia(*death*). Dana pensiun itu dikelola oleh *trust*, badan khusus sejenis lembaga kuangan atau perusahaan asuransi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengelola dana pensiun (Ralph Estes).

Perusahaan Dana pensiun adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian (Kasmir).

Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Tujuan Umum Program Pensiun

- Dari segi ekonomi

  Merupakan upaya pemberi kerja (perusahaan) untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi dan produktif yang diharapkan dapat mengembangkan perusahaan.

- Dari segi sosial

  merupakan wujud tanggung jawab sosial pemberi kerja(perusahaan) kepada keryawan ketika tidak mampu lagi bekerja dan juga kepada keluarga pada saat karyawan meningal dunia

Tujuan Menyelenggarakan Dana Pensiun bagi Pemberi Kerja:

1. Memberikan penghargaan kepada karyawan.
2. Agar dimasa pensiun karyawan tetap dapat menikmati hasil kerjanya.
3. Memberikan rasa aman batiniah bagi karyawan.
4. Meningkatkan motivasi kerja karyawan.
5. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah.

Tujuan dana pensiun bagi karyawan:

1. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa akan datang(masa pensiun).
2. Memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja.

Tujuan dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun:

1. Mengalokasikan dana pensiun dalam kegiatan investasi
2. Turut membatu dan mendukung program pemerintah.

Klasifikasi Dana Pensiun

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

   "Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri,untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti,bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja"

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

   "Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan, baik Bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan"

3. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan

"Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja"

Program Pensiun

1. Program Pensiun Iuran Pasti

"Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun"(iuran ditanggung oleh perusahaan dan karyawan)

Rumus perhitungan PPIP sekaligus :

IP = 3 x FPd x PDP

Rumus perhitungan PPIP bulanan :

IP = 3 x FDe x PDP

Keterangan :

IP : Iuran Pensiun

FPd : Faktor penghargaan per tahun dalam desimal

FDe : faktor penghargaan per tahun dalam persentase

PDP : Penghasilan dasar pensiun per tahun

2. Program Pensiun Manfaat Pasti

"Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti"(iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gaji)

Rumus perhitungan PPMP sekaligus :

MP = FPd x MK x PDP

Rumus perhitungan PPMP bulanan :

MP = FPe x MK x PDP

Keterangan :

MP : Manfaat pensiun

FPd : Faktor penghargaan dalam desimal

MK : Masa kerja

PDP : Penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir.

Jenis-jenis Pensiun

1. Pensiun Normal

   Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan perusahaan.

2. Pensiun Dipercepat

   Pensiun yang diberikan untuk kondisi tertentu (pengurangan pegawai)

3. Pensiun Ditunda

   Diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri saat usia pensiun belum mencukupi.

4. Pensiun Cacat

   Pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk bekerja.

Asas-asas Dana Pensiun

1. Asas keterpisahaan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya
2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan
3. Asas pembinaan dan pengawasan
4. Asas penundaan manfaat
5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun

Anjak Piutang

Manajemen Anjak Piutang

- Anjak Piutang (Factoring) adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi dalam negeri atau luar negeri

Jenis fasilitas Anjak Piutang

Berdasarkan pemberitahuan

- Disclosed - Undisclosed

- Berdasarkan penangungan risiko
  - With Recourse - Without Recourse
- Berdasarkan pelayanan pelanggan
  - Full servise factoring
  - Resource factoring
  - Maturity factoring
  - Advance payment
- Berdasarkan wilayah
  - Domestic factoring
  - International factoring

Mekanisme Anjak Piutang

- Disclosed Factoring
  - Penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengatahuan debitur
- Undisclosed Factoring
  - Penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengatahuan debitur atau notifikasi kepada customer

With & Without Recourse

- With recourse
  - Bila debitur tidak mampu melunasi kewajibannya, risiko kredit menjadi tanggung jawab pihak kreditur dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya
- Without recourse
  - Bila semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditur

Factoring berdasarkan pelayanan

Full service factoring	Memberikan semua jenis fasilitas pembiayaan & non pembiayaan
Resource factoring	Memberikan semua fasilitas kecuali proteksi risiko tidak diterima tagihan
Maturity factoring	Fasilitas yang diberikan, perlindungan kredit dan pengurusan penjualan
Advance paymnet	Pembayaran dilaksanakan saat jatuh tempo sebesar 80% x nilai faktur

Tujuan Notifikasi

- Menjamin pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang
- Mencegah debitur merugikan perusahaan anjak piutang
- Mencegah adanya perubahan dalam kontrak
- Memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut apabila terjadi perselisihan

Disclosed Factoring

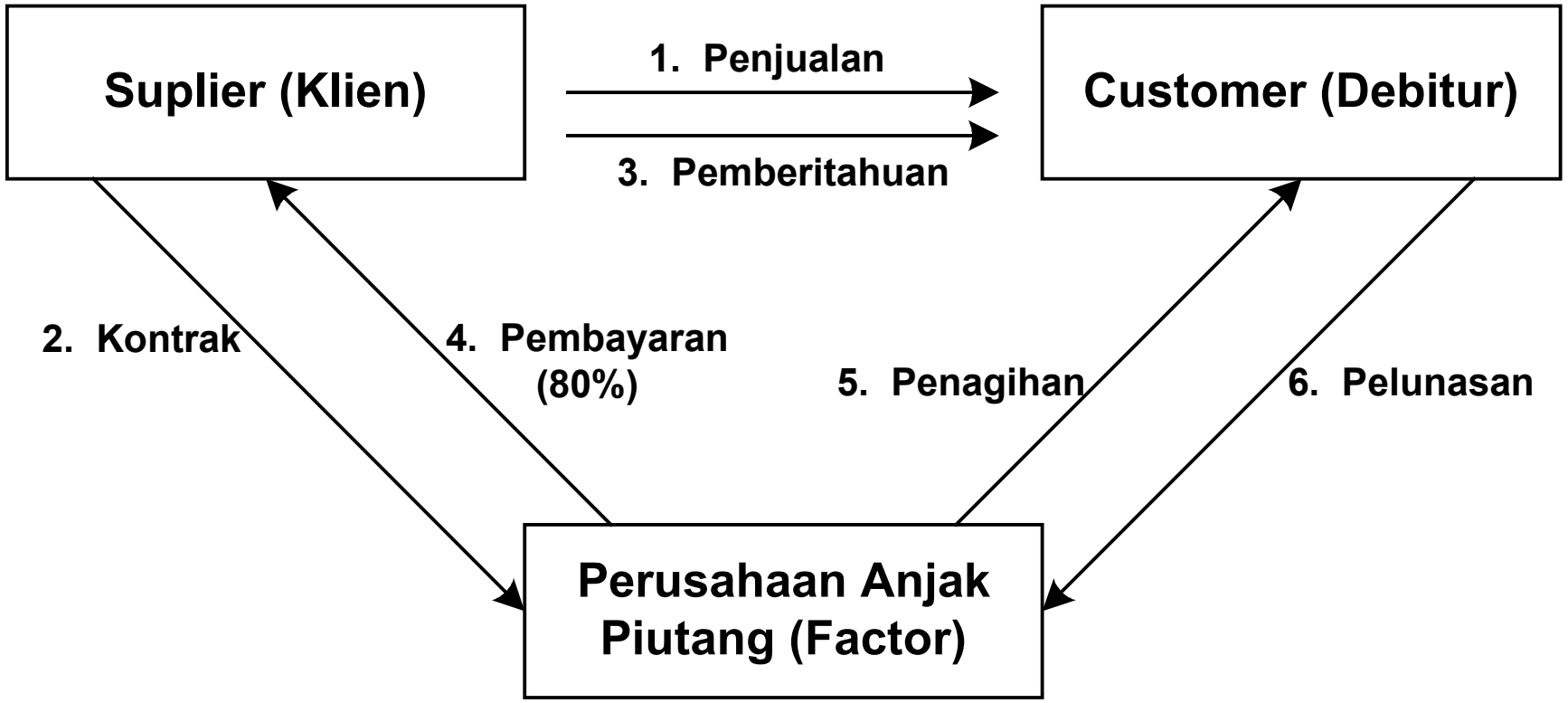

Undisclosed Factoring

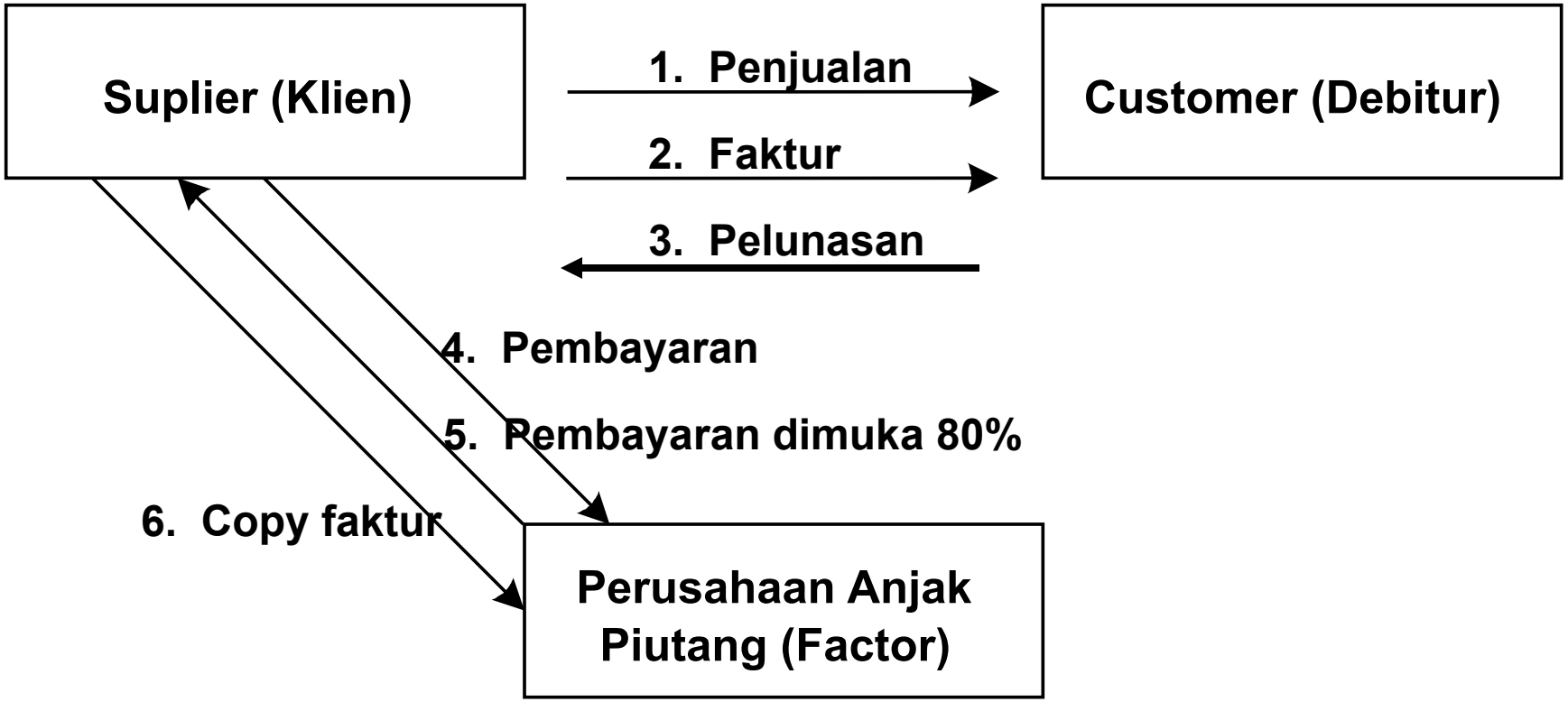

Jasa Anjak Piutang

- Financing services
  - Penyediaan pembayaran dimuka 60 s/d 80 % dari total piutang nasabah
- Non Financing serrvices
  - Investigasi kredit
  - Sales ledger administration & accounting
  - Pengawasan kredit dan penagihannya
  - Perlindungan terhadap risiko kredit akibat fluktuasi nilai uang
- Services Charge
  - Domestik : 0,5 s/d 1,5 %
  - International : 1,0 s/d 2,0 %

Mekanisme Anjak Piutang Internasional

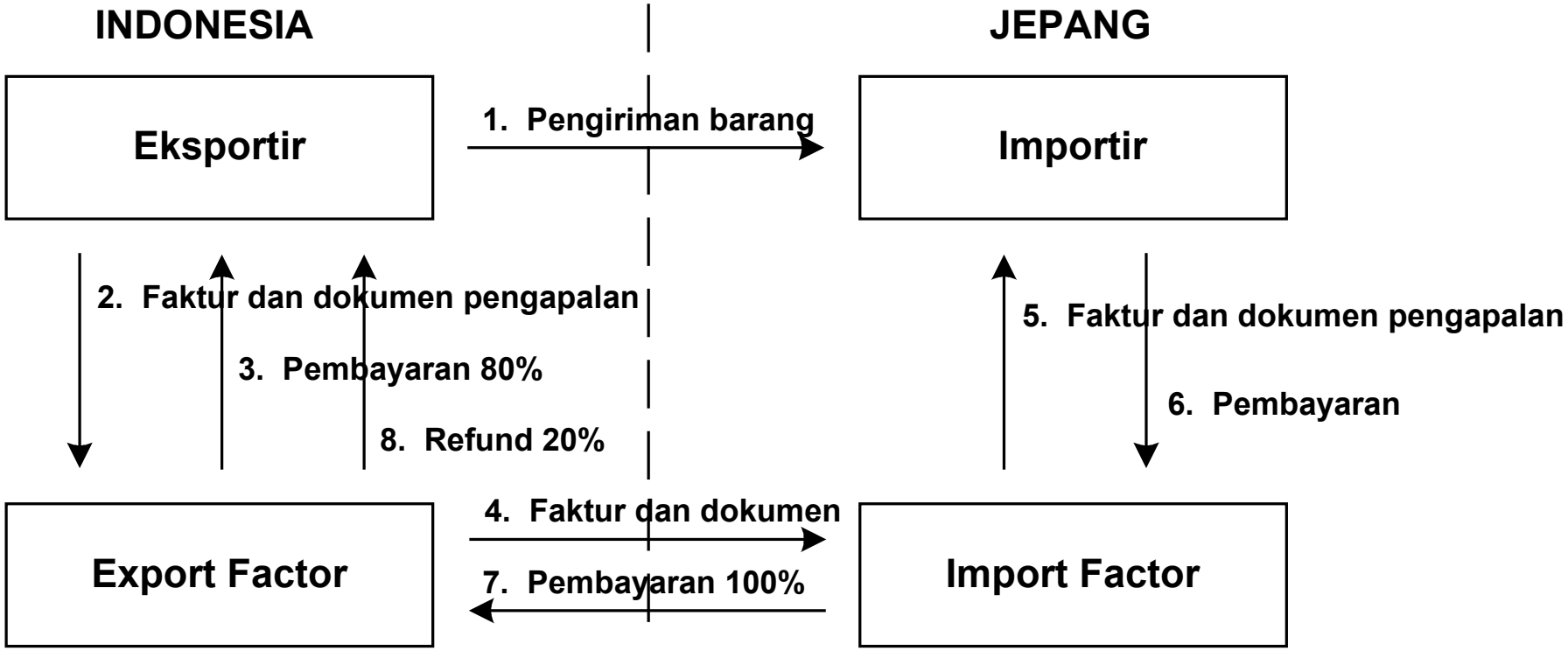

Manfaat Anjak Piutang Internasional

- Eksportir
  - Ekspor dengan open account, tanpa perlu L/C
  - Penagihan di luar negeri yang lebih baik
- Importir
  - Dapat menggunakan fasilitas kredit lebih bebas
  - Penghematan biaya karena tidak menggunakan L/C

Biaya Anjak Piutang

- Service charge
  - Berkaitan dengan pengadministrasian
  - Ditetapkan berdasarkan kesepakatan
  - Service charge international > domestic
- Discount charge / Interest charge
  - Berkaitan dengan pembayaran dimuka
  - Ditetapkan dalam prosentase secara tahunan
  - Ditetapkan sesuai hasil negosiasi

Informasi yang diperlukan perusahaan Anjak Piutang

- Riwayat piutang macet klien
- Penilaian kredit oleh klien
- Manajemen kredit klien
- Sektor industri
- Persyaratan kredit
- Sifat customer
- Pola pembelian customer
- Pengembalian utang
- Prospek usaha klien

Faktor dalam pemilihan perusahaan Factoring

- Pengalaman dan praktek dagang factoring
- Tenaga manajemen
- Keahlian pengelola
- Sistem informasi yang dimiliki
- Kinerja perusahaan dalam penyediaan data keuangan / posisi piutang
- Kesanggupan untuk menyediakan cadangan untuk mengantisipasi risiko

Pokok perjanjian factoring

- Ketentuan umum
- Keabsahan piutang
- Pengalihan risiko
- Pengalihan piutang
- Notifikasi
- Syarat pembayaran
- Tanggung jawab klien atas debitur
- Jaminan klien

Anjak Piutang vs Kredit

- Anjak Piutang
  - Jual beli piutang
  - Pengalihan aktiva produktif
  - Memperlancar arus kas
  - Mengubah penjualan kredit menjadi tunai
  - Agunan tidak mutlak
  - Hubungan dengan klien sebagai partner
- Kredit
  - Proses perkreditan
  - Menimbulkan utang dengan mobilisasi dana
  - Tambahan aktiva dalam bentuk kas
  - Memerlukan agunan
  - Kurang membantu administrasi debitur

Manfaat Anjak Piutang

- Menurunkan biaya produksi
- Memberikan fasilitas pembayaran dimuka
- Meningkatkan daya saing perusahaan klien
- Meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba
- Menghindari kerugian karena kredit macet
- Mempercepat proses ekonomi
- Membantu adminitrasi penjualan dan penagihan
- Membantu beban risiko
- Memperbaiki sistem penagihan
- Memperlancar modal kerja
- Meningkatkan kepercayaan
- Kesempatan untuk mengembangkan usaha

REKSA DANA

APA ITU REKSA DANA ?

Definisi Menurut UU Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995, :

"Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi"

- Reksa Dana adalah sebuah bentuk investasi yang dilakukan secara kolektif (bersama-sama), dan investasi ini dikelola oleh sebuah perusahaan manajemen investasi. Perusahaan manajemen investasi adalah perusahaan yang kerjanya mengelola investasi nasabahnya.

KESEMPATAN BERINVESTASI

- Pasar Uang
- Pasar Modal
  - Saham dan obligasi
  - Diterbitkan oleh emiten melalui bank investasi
  - Diperdagangkan melalui perusahaan-perusahaan sekuritas
- Reksa Dana
  - Diversifikasi investasi melalui pemaketan aset keuangan
  - Dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional
  - Dana investasi yang dibutuhkan relative kecil
  - Pemegang unit penyertaan dapat melakukan penjualan kembali kepada MI

KEUNTUNGAN INVESTASI DI REKSA DANA

- **Murah**

  Dengan dana Rp. 100.000,- saja investor sudah bisa berinvestasi di Reksa Dana, sehingga dengan dana minim bisa investasi di Pasar Modal

  Biaya rendah

  a. Biaya manajemen tahunan : tidak dibayar langsung tapi diperhitungkan dalam nilai reksa dana. Kurang dari 1%/thn untuk reksa dana pasar uang dan 2,5%/thn untuk reksa dana saham
  b. Biaya penempatan pembelian : dibayar dimuka 0-6% tergantung jenis dan penempatan
  c. Biaya penarikan : dibebankan pada saat menarik/menjual

- **Sangat Likuid**

  Unit penyertaan bisa dijual (redeem) kapan saja.

- **Diversifikasi secara otomatis**

  MI dengan jumlah dana yang besar dapat melakukan diversifikasi investasi dengan membeli efek yang sesuai dengan kebijakan investasinya. Diversivikasi investasi akan mengurangi risiko

KEUNTUNGAN INVESTASI DI REKSA DANA

- **Dikelola MI yang profesional**

  Dengan keterbatasan waktu dan pengetahuan yang minim dari investor, MI melakukan pengelolaan secara profesional untuk kepentingan investor. Maksud manajemen yang profesional juga memperoleh akses informasi langsung ke bursa

- **Transparan**

  secara rutin MI meyampaikan laporan keuangan mengenai Reksa Dana kepada inevstor dan Bapepam

- **Fleksibel**

  Investor dapat memilih dari beberapa tipe Reksa Dana sesuai dengan preferensi. Fleksibel terhadap risiko

- Pelayanan bagi pemegang saham : adanya reinvestasi deviden dan capital gain
- Bebas pajak

BENTUK HUKUM REKSA DANA

Sesuai dengan Pasal 18 (1) UUPM

- **Reksa Dana berbentuk Perseroan**

  ”Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang” (penjelasan pasal 18 ayat 1 huruf 2)

- **Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif/ KIK**

  KIK adalah : “Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi dibuat wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan panitipan kolektif” (penjelasan pasal 18 ayat 1 huruf b)

BENTUK HUKUM REKSA DANA

Reksa Dana berbentuk Perseroan dapat bersifat Terbuka atau Tertutup

Sedangkan Reksa Dana berbentuk KIK selalu terbuka

Reksa dana bersifat Terbuka adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya/unit penyertaannya dari modal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan.

Reksa Dana bersifat Tertutup adalah Reksa dana yang tidak dapat membeli kembali saham-sahamnya yang telah dijual kepada pemodal.

(penjelasan pasal 18 ayat 2)

JENIS REKSA DANA SESUAI KEBIJAKAN INVESTASI

Peraturan BAPEPAM IV.C.4

- **Reksa Dana Pasar Uang (Money Market Funds)**

  "Reksa Dana Pasar Uang (Money Market Fund) : 100% dana yang terkumpul ditanamkan dalam pasar uang"

  Reksa Dana ini mengutamakan investasi pada jenis-jenis efek di Pasar uang dengan orientasi pendapatan jangka pendek.

- **Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fixed Income Funds)**

  "Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 % dalam instrumen berpendapatan tetap (obligasi dan instrumen pasar uang)"

  Reksa Dana ini mengkhususkan pada Efek yang memberikan pendapatan secara tetap.

JENIS REKSA DANA SESUAI KEBIJAKAN INVESTASI

Peraturan BAPEPAM IV.C.4

- **Reksa Dana Saham (Growth Funds)**

  "Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 % dari aktivanya dalam Efek bersifat Ekuitas".

  Reksa Dana ini mengupayakan untuk memperoleh *capital gain dalam jangka panjang*

- **Reksa Dana Campuran (Balanced Funds)**

  "Reksa Dana Campuran (Discretionary Funds) : dana yang terkumpul dibagi rata antara pendapatan tetap dan ekuitas"

  Reksa Dana ini mengutamakan penganekaragaman jenis efek dengan proporsi yang seimbang antara efek ekuitas dan efek utang

Contoh Kinerja Reksadana Danareksa-Juli'07

			Bln	Thn
• Seruni	Pasar Uang	0.54	8.67	
• Optima	Pendapatan Tetap	0.65	11.82	
• Mawar	Saham		8.78	57.32
• Anggrek	Campuran	7.57	37.97	

- Reksadana (*Mutual Fund*) di Indonesia dipelopori oleh PT. Danareksa dibawah Departemen Keuangan.

Kerugian Membeli Reksa Dana

1. **Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan** : fluktuasi nilai dan biaya yang dibayar
2. **Risiko Likuiditas** : penjualan yang bersamaan menyulitkan manajer menyediakan uang tunai
3. **Risiko politik dan ekonomi** : kebijaksanaan politik dan ekonomi mempengaruhi kinerja perusahaan dan bursa
4. **Risiko wanprestasi pihak terkait** : perusahaan kabur, pihak asuransi tidak segera membayar klaim
5. **Risiko kehilangan kesempatan transaksi** : jika terjadi kehilangan surat berharga pihak asuransi akan mengganti dan perlu waktu

Cara kerja reksadana

1. Manajer investasi (yang menerbitkan reksadana) mengundang sejumlah pihak untuk menjadi sponsor (penyandang dana), setelah cukup akan dialokasikan pada sejumlah produk investasi
2. Perusahaan Danareksa akan membagi investasi dalam pecahan kecil yang disebut Unit Penyertaan (UP). Investasi yang dilakukan investor aalah membeli UP dengan harga atau nilai yang disebut **Nilai Aktiva Bersih**. Investor harus membayar komisi ke perusahan reksadana yang besarnya 0,75 – 3% dari total investasi.

- Pemilihan menajer investasi :
  1. Kepercayaan
  2. Pengalaman

- Membeli dan menjual reksa dana ada formulir pembelian dan formulir penarikan dan ada kontrak pembelian